



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai SIRA, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhammad Nazar, S. Ag.**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai SIRA
Alamat : Jalan Mr.Dr. T. Muhammad Hasan Nomor 90
Batoh Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh
- 23245

2. Nama : **Muhammad Daus, SKM., M.Si**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai SIRA
Alamat : Jalan Mr.Dr. T. Muhammad Hasan Nomor 90
Batoh Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh
- 23245

- Nama : **Said Mustajab, S.Sos.**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kuta Baro Jeuram, Kelurahan Kuta Baro Jeuram
Kecamatan Seunangan, Kabupaten Nagan Raya
NIK : 1115020607790006

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK-MMP/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 perseorangan calon anggota DPR/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota atas nama Said Mustajab., S.Sos., yang telah mendapat Surat Persetujuan DPP Partai SIRA

Nomor 43/EKS/DPP/V/2019 bertanggal 13 Mei 2019, memberi kuasa kepada 1) Mukhlis, S.H.; 2) Ruli Riski, S.H.; 3) Muhammad Zubir, S.H.; bertempat di Jalan Tuwanku Hasyim Banta Muda Nomor 41 Gampong Mulia Banda Aceh, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 221/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

- | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. | (NIA 13.01855) |
| 2. | Taufik Hidayat, S.H., M.Hum. | (NIA 10.01547) |
| 3. | Wahyu Januar, S.H. | (NIA 15.02236) |
| 4. | Miftakhul Huda, S.H. | (NIA 02.11214) |
| 5. | Sutejo, S.H., M.H. | (NIA 02.11510) |
| 6. | Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H. | (NIA 14.01810) |
| 7. | Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H. | (NIA 15.01045) |
| 8. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I, M.H. | (NIA 15.03690) |
| 9. | Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H. | (NIA 13.01824) |
| 10. | Remana Nugroho, S.H. | (NIA 16.01412) |
| 11. | Hairil Syapril Soleh, S.H. | (NIA 14.01904) |
| 12. | Dipo Lukmanul Akbar, S.H. | (NIA 17.01560) |
| 13. | Imron Rosadi, S.H. | (NIA 17.00845) |
| 14. | Miftahul Ulum, S.H. | (NIA 17.00082) |
| 15. | Idris Sopian Ahmad, S.H.,S.H.I. | (NIA 10.01569) |
| 16. | Adityo Darmadi, S.H., M.H. | (NIA 14.01781) |
| 17. | Fanadini Dewi, S.H. | (NIA 17.03471) |
| 18. | Nurlaili Rahmawati, S.H.I, M.H.I. | (NIA 19.35.00498) |
| 19. | Putera Amatullah Fauzi, S.H. | - |
| 20. | Ahmad Karomi Akbar, S.H. | - |

adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum NURHADISIGIT LAW OFFICE yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.48 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 13-16-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 20.12 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPRA dan DPRK adalah partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan, dan Pemohon sudah memperoleh persetujuan tertulis sebagaimana yang dimaksud dengan rekomendasi DPP Partai SIRA Nomor 43/EKS/DPP/ V/2019 tanggal 13 Mei 2019;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 *juncto* Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01/HM.02-Pu/11/ Prov/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 Partai SIRA adalah salah satu Partai Politik Lokal Peserta Pemilu 2019 dengan Nomor Urut 16;
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 018/Kpts/KIP-NR/IX/2018 *juncto* Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 176/BA/KIP-NR/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 Pemohon adalah salah satu Calon Legislatif DPRK Nagan Raya Daerah Pemilihan I dari Partai SIRA dengan Nomor Urut 2; dan
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (Jika melalui pemilihan *Online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.49.19 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah Pemilihan, adalah sebagai berikut:

1. Pemohon adalah Calon Legislatif DPRK Nagan Raya untuk Pemilu 2019 dari Partai SIRA Dapil Nagan Raya 1 (satu) Nomor Urut 2.
2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh KIP Nagan Raya tanggal 09 April 2019 Partai SIRA Nagan Raya mendapatkan 3 (tiga) kursi untuk DPRK Nagan Raya, dengan rincian Dapil 1 (satu) mendapatkan 1 (satu) kursi, Dapil 2 (dua) mendapatkan 1 (satu) kursi dan Dapil 3 (tiga) mendapatkan 1 (satu) kursi.

3. Bahwa atas rekapitulasi tersebut, Pemohon sangat keberatan karena ternyata untuk Dapil Nagan Raya 1 (satu) suara terbanyak diraih oleh Nomor Urut 3 (tiga) a.n. **Puji Hartini, ST., MM.**, padahal berdasarkan rekap Model C1 DPRK Dapil Nagan Raya 1 (satu) Pemohonlah yang lebih banyak suara daripada calon-calon yang lain.
4. Bahwa setelah Pemohon cermati, selidiki dan bandingkan ternyata suara Pemohon banyak yang dialihkan/dikurangi oleh beberapa PPK yang kemudian ditambahkan kepada caleg-caleg lain, yaitu a.n. **Cut Alila, S.Sos., Sulaiman, Meilis Vasniati** dan **Suara Partai SIRA**.
5. Bahwa atas tindakan tersebut Pemohon sangat keberatan dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan suara-suara tersebut sebagaimana mestinya.
6. Adapun sandingan perolehan suara Pemohon dan Data Termohon di Dapil Nagan Raya 1 (satu) untuk pengisian keanggotaan DPRK Nagan Raya adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang (tidak ada pengurangan).
 - 6.2. Kecamatan Beutong:

No.	Nama Desa	Pemohon (C1 DPRK)	Termohon (DA1 DPRK)	Selisih
1	Keude Seumot	29	19	10
2	Blang Baro Rambong	35	25	10
3	Bumi Sari	33	31	2
4	Kulam Jerneh	19	13	6
5	Blang Seumot	47	22	25
6	Tuwi Bunta	7	6	1
7	Meunasah Pante	45	30	15
TOTAL		215	146	69

- 6.3. Kecamatan Seunagan Timur

No.	Nama Desa	Pemohon (C1 DPRK)	Termohon (DA1 DPRK)	Selisih
1	Meugat Meh	10	8	2

2	Blang Lango	13	12	1
3	Sawang Mane	5	4	1
4	Keude Neulop	19	18	1
5	Cot Gud	16	12	4
6	Kabu Baroh	3	2	1
7	Kabu Tunong	27	25	2
8	Merandeh Suak	20	17	3
9	Peuleukung	18	16	2
10	Paya	2	0	2
11	Blang Ara Gampong	32	31	1
12	Ie Beudoh	21	19	2
13	Mon Bateung	39	37	2
14	Krueng Kulu	36	34	2
15	Blang Ara Keude	42	40	2
29	Mon Bateung	42	37	5
30	Suak Preubong	19	19	0
31	Krueng Kulu	36	34	2
32	Cot Punti	4	4	0
33	Lhok Mesjid	19	13	6
34	Blang Ara Keude	42	40	2
TOTAL		303	275	28

6.4. Kecamatan Seunagan

No.	Nama Desa	Pemohon (C1 DPRK)	Termohon (DA1 DPRK)	Selisih
1	Jeuram	11	10	1
2	Kuta Baro Jeuram	33	23	10
3	Blang Baro	20	17	3
4	Alue Tho	13	10	3
5	Sapek	14	13	1
6	Cot Kumbang	7	4	3
7	Nigan	7	4	3

8	Blang Pateuk	16	14	2
9	Bantan	3	2	1
10	Cot Lele	3	2	1
11	Alue Buloh	12	11	1
12	Kuta Paya	14	11	3
13	Krueng Ceuko	4	3	1
14	Paya Undan	15	13	2
15	Blang Murong	19	17	2
32	Blang Murong	19	17	2
TOTAL		191	154	37

6.5. Kecamatan Sukamakmue

No.	Nama Desa	Pemohon (C1 DPRK)	Termohon (DA1 DPRK)	Selisih
1	Alue Kambuk	24	23	1
2	Cot Kuta	13	10	3
3	Cot Peuradi	13	9	4
4	Krak Tampai	4	3	1
5	Alue Peusaja	3	2	1
TOTAL		57	47	10

6.6. Total Keseluruhan 5 Kecamatan, Dapil Nagan Raya 1

No.	Kecamatan	Pemohon (C1 DPRK)	Termohon (DA1 DPRK)	Selisih
1.	Beutong Ateuh	-	-	-
2.	Beutong	215	146	69
3.	Seunagan Timur	303	275	28
4.	Seunagan	191	154	37
5.	Sukamakmue	57	47	10
Total		766	622	144

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Nagan Raya 1 (satu).
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Dapil Nagan Raya 1 (satu) sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRK Nagan Raya	Perolehan Suara
16	PARTAI SIRA	41
1	Sulaiman	25
2	Said Mustajab, S.Sos	1.399
3	Puji Hartini, ST., MM.	1.352
4	Meilis Vasniati	9
5	Ruslem, SH	598
6	Ichsan	1.032
7	Cut Alila, S.Sos	47
8	Zulfadhli	645
9	Neneng Ratna Dewi, SPdi	5
10	Ali Martopo	292
TOTAL		5.445

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-101, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Rekomendasi DPP Partai SIRA Nomor 43/EKS/DPP/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 01/HM.02-Pu/11/Prov/II/2018 tentang PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK LOKAL SEBAGAI PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 tertanggal 18 Februari 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Daftar Calon Tetap Nomor 018/Kpts/KIP-NR/IX/2019 tertanggal 20 September 2018 *juncto* Berita Acara KIP Nagan Raya Nomor 176/BA/KIP-NR/IX/2018;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 034/PL.01.8-Kpt/1115/KIP-Kab/V/2019 tertanggal 05 Mei 2019 beserta lampirannya;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model DA1 – DPRK Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model DA1 – DPRK Kecamatan Beutong;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model DA1 – DPRK Kecamatan Seunagan Timur;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model DA1 – DPRK Kecamatan Seunagan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model DA1 – DPRK Kecamatan Sukamakmue;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Rekapitulasi Perselisihan Suara calon anggota DPRK Nagan Raya Dapil Nagan Raya 1 Provinsi Aceh beserta lampirannya;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 03 Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 04 Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 05 Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 03 Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 04 Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 05 Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Kulam Jerneh Kecamatan Beutong;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Kulam Jerneh Kecamatan Beutong;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 03 Desa Kulam Jerneh Kecamatan Beutong;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Blang Seumot Kecamatan Beutong;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Blang Seumot Kecamatan Beutong;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 03 Desa Blang Seumot Kecamatan Beutong;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 04 Desa Blang Seumot Kecamatan Beutong;

31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Tuwi Bunta Kecamatan Beutong;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Meunasah Pante Kecamatan Beutong;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Meunasah Pante Kecamatan Beutong;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Peuleukung Kecamatan Seunagan Timur;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Peuleukung Kecamatan Seunagan Timur;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa sawang mane Kecamatan Seunagan Timur;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa sawang mane Kecamatan Seunagan Timur;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Cot Gud Kecamatan Seunagan Timur;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Dan 03 Desa Cot Gud Kecamatan Seunagan Timur;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Meugah Meh Kecamatan Seunagan Timur;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Meugah Meh Kecamatan Seunagan Timur;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Blang Lango Kecamatan Seunagan Timur;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa le Beudoh Kecamatan Seunagan Timur;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa le Beudoh Kecamatan Seunagan Timur;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 03 Desa le Beudoh Kecamatan Seunagan Timur;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Krueng Kulu Kecamatan Seunagan Timur;

47. Bukti P-47 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Krueng Kulu Kecamatan Seunagan Timur;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Kabu Baroh Kecamatan Seunagan Timur;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Mon Bateung Kecamatan Seunagan Timur;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Mon Bateung Kecamatan Seunagan Timur;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Blang Ara Keude Kecamatan Seunagan Timur;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Blang Ara Keude Kecamatan Seunagan Timur;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Paya Kecamatan Seunagan Timur;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 03 Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Blang Ara Gampong Kecamatan Seunagan Timur;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Blang Ara Gampong Kecamatan Seunagan Timur;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Meurandeh Suak Kecamatan Seunagan Timur;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Meurandeh Suak Kecamatan Seunagan Timur;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Keude Neulop Kecamatan Seunagan Timur;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Keude Neulop Kecamatan Seunagan Timur;

63. Bukti P-63 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Blang Baro Kecamatan Seunagan;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Blang Baro Kecamatan Seunagan;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Bantan Kecamatan Seunagan;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Cot Lele Kecamatan Seunagan;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Krueng Ceuko Kecamatan Seunagan;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Cot Kumbang Kecamatan Seunagan;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Alue Buloh Kecamatan Seunagan;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Kuta Paya Kecamatan Seunagan;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Kuta Paya Kecamatan Seunagan;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Paya Undan Kecamatan Seunagan;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Paya Undan Kecamatan Seunagan;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Nigan Kecamatan Seunagan;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Nigan Kecamatan Seunagan;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 03 Desa Nigan Kecamatan Seunagan;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 04 Desa Nigan Kecamatan Seunagan;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Blang Pateuk Kecamatan Seunagan;

79. Bukti P-79 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Jeuram Kecamatan Seunagan;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Jeuram Kecamatan Seunagan;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Blang Murong Kecamatan Seunagan;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Blang Murong Kecamatan Seunagan;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Sapek Kecamatan Seunagan;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Sapek Kecamatan Seunagan;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Kuta Baro Jeuram Kecamatan Seunagan;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Kuta Baro Jeuram Kecamatan Seunagan;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 03 Desa Kuta Baro Jeuram Kecamatan Seunagan;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 04 Desa Kuta Baro Jeuram Kecamatan Seunagan;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Alue Tho Kecamatan Seunagan;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Alue Tho Kecamatan Seunagan;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 03 Desa Alue Tho Kecamatan Seunagan;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Alue Kambuk Kecamatan Suka Makmue;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Alue Kambuk Kecamatan Suka Makmue;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Cot Kuta Kecamatan Suka Makmue;

95. Bukti P-95 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Cot Kuta Kecamatan Suka Makmue;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 03 Desa Cot Kuta Kecamatan Suka Makmue;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Cot Peuradi Kecamatan Suka Makmue;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Cot Peuradi Kecamatan Suka Makmue;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Krak Tampai Kecamatan Suka Makmue;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 02 Desa Krak Tampai Kecamatan Suka Makmue;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Model C1 – DPRK TPS 01 Desa Alue Peusaja Kecamatan Suka Makmue;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.24 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 43-16-01/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/7/2019, kemudian diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019 pukul 11.06 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1.1. PROVINSI ACEH

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRK KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN/KOTA

1.1.1.1. KABUPATEN/KOTA NAGAN RAYA

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa termohon menolak semua dalil yang diajukan oleh pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

- 2 Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan dugaan adanya pengalihan Suara Pemohon banyak dialihkan/dikurangi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPK) untuk ditambahkan kepada caleg-caleg lain atas nama Cut Alila,S.Sos., Sulaiman, Meilis Vasniati, dan Suara Partai SIRA adalah tidak benar; (bukti T-003-NAGAN RAYA 1-SIRA-89-16-01).

1.1.1.1.1. DAPIL NAGAN RAYA 1 (SATU) KECAMATAN BEUTONG

Tabel 1.1.1.1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRK KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN/KOTA

No.	DESA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Keude Seumot	19	29	-10
2.	BL Baro Rambong	25	35	-10
3.	Bumi Sari	31	33	-2
4.	Kulam Jerneh	13	19	-6
5.	Blang Seumot	22	47	-25
6.	Tuwi Bunta	6	7	-1
7.	Meunasah Pante	30	45	-15
TOTAL		146	215	69

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan dugaan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Beutong sebanyak 69 suara adalah tidak benar;

1.1.1.1.2. DAPIL NAGAN RAYA 1 (SATU) KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR

Tabel 1.1.1.1.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRK KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN/KOTA

No.	DESA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1.	Meugat Neg	8	10	-2
2.	Blang Lango	12	13	-1
3.	Sawang Mane	4	5	-1
4.	Keude Nelop	18	19	-1
5.	Cot Gut	12	16	-4
6.	Kabu Baroh	2	3	-1
7.	Kabu Tunong	25	27	-2
8.	Meurandeh Suak	17	20	-3
9.	Peulekung	16	18	-2
10.	Paya	0	2	-2
11.	Blang Ara Gampong	31	32	-1
12.	Ie Beudoh	19	21	-2
13.	Mon Bateung	37	39	-2
14.	Krueng Kulu	34	36	-2
15.	Blang Ara Keude	40	42	-2
16.	Suak Preubong	19	19	-
17.	Cot Punt	4	4	-
18.	Lhok Mesjid	13	19	-3
TOTAL		275	303	-28

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Seunagan Timur sebanyak 28 suara adalah tidak benar;
2. Bahwa sebaliknya, Pemohonlah yang terbukti mengulang-ulang perolehan suara di Desa Mon Bateung, Krueng Kulu dan Blang Ara Keude sebanyak 2 kali, sehingga memperoleh suara yang lebih besar daripada yang sebenarnya;

1.1.1.1.3. DAPIL NAGAN RAYA 1 (SATU) KECAMATAN SEUNAGAN

Tabel 1.1.1.1.3.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRK KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN/KOTA

No.	DESA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1.	Jeuram	10	11	-1
2.	Kuta Baro Jeuram	23	33	-10
3.	Blang Baro	17	20	-3
4.	Alu Tho	10	13	-3
5.	Sapek	13	14	-1
6.	Cot Kumbang	4	7	-3
7.	Nigan	4	7	-3
8.	Blang Pateuk	14	16	-2
9.	Bantan	2	3	-1
10.	Cot Lele	2	3	-1
11.	Alue Buloh	11	12	-1
12.	Kuta Paya	11	14	-3
13.	Krueng Ceuko	3	4	-1
14.	Paya Undan	13	15	-2
15.	Blang Murong	19	19	0
TOTAL		154	191	37

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mendalilkan adanya dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Seunagan sebanyak 37 suara adalah tidak benar;
2. Bahwa Pemohonlah yang berusaha menggelembungkan suara dengan mengulangi penyebutan Desa Blang Murong guna memperoleh suara yang lebih banyak daripada sebenarnya;

1.1.1.1.4. DAPIL NAGAN RAYA 1 (SATU) KECAMATAN SUKAMAKMUE

Tabel 1.1.1.1.4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRK KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN/KOTA

No.	DESA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Alue Kambuk	23	24	-1
2.	Cot Kuta	10	13	-3
3.	Cot Peuradi	9	13	-4
4.	Krak Tampai	3	4	-1

5.	Alue Peusaja	2	3	-1
TOTAL		47	57	-10

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan dugaan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Sukamakmue sebanyak 10 suara adalah tidak benar;

Dengan demikian, dalil Pemohon yang mendalilkan termohon telah mengurangi Perolehan suara Pemohon di Dapil Nagan Raya 1 sebanyak 144 adalah tidak benar. Rincian Perolehan suara Pemohon di Dapil Nagan Raya 1 yang direkap dari 5 kecamatan adalah sebagai berikut: (bukti T-002-NAGAN RAYA 1-SIRA-89-16-01).

No.	KECAMATAN	Perolehan Suara
1.	Beutong Ateuh	25
2.	Beutong	309
3.	Seunagan Timur	481
4.	Seunagan	297
5.	Sukamakmue	143
TOTAL		1255

Sedangkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Dapil Nagan Raya 1 adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon	Perolehan Suara
16.	Partai SIRA	97
1.	Sulaiman	32
2.	Said Mustajab, S.Sos	1.255
3.	Puji Hartini, S.T., M.M	1.352
4.	Meilis Vasniati	10
5.	Ruslem, S.H	598
6.	Ichsan	1.032
7.	Cut Alila, S.Sos	108
8.	Zulfadhli	645

9.	Neneng Ratna Dewi, S.Pdi	5
10.	Ali Martopo	311
	TOTAL	5.445

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN/KOTA NAGAN RAYA

DAPIL NAGAN RAYA 1 (SATU) KECAMATAN BEUTONG

No.	Desa	Perolehan Suara
1.	Keude Seumot	19
2.	BL Baro Rambong	25
3.	Bumi Sari	31
4.	Kulam Jerneh	13
5.	Blang Seumot	22
6.	Tuwi Bunta	6
7.	Meunasah Pante	30
	TOTAL	146

DAPIL NAGAN RAYA 1 (SATU) KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR

No.	Desa	Perolehan Suara
1.	Meugat Neg	8
2.	Blang Lango	12
3.	Sawang Mane	4
4.	Keude Nelop	18
5.	Cot Gut	12
6.	Kabu Baroh	2
7.	Kabu Tunong	25
8.	Meurandeh Suak	17
9.	Peulekung	16
10.	Paya	0
11.	Blang Ara Gampong	31
12.	Ie Beudoh	19
13.	Mon Bateung	37
14.	Krueng Kulu	34
15.	Blang Ara Keude	40
16.	Suak Preubong	19
17.	Cot Puntti	4
18.	Lhok Mesjid	13
TOTAL		275

DAPIL NAGAN RAYA 1 (SATU) KECAMATAN SEUNAGAN

No.	Desa	Perolehan Suara
1.	Jeuram	10
2.	Kuta Baro Jeuram	23
3.	Blang Baro	17
4.	Alu Tho	10
5.	Sapek	13

6.	Cot Kumbang	4
7.	Nigan	4
8.	Blang Pateuk	14
9.	Bantan	2
10.	Cot Lele	2
11.	Alue Buloh	11
12.	Kuta Paya	11
13.	Krueng Ceuko	3
14.	Paya Undan	13
15.	Blang Murong	19
TOTAL		154

DAPIL NAGAN RAYA 1 (SATU) KECAMATAN SUKAMAKMUE

No.	Desa	Perolehan Suara
1.	Alue Kambuk	23
2.	Cot Kuta	10
3.	Cot Peuradi	9
4.	Krak Tampai	3
5.	Alue Peusaja	2
TOTAL		47

Perolehan suara pemohon di Dapil Nagan Raya 1 yang direkap dari 5 kecamatan adalah sebagai berikut:

No.	KECAMATAN	Perolehan Suara
1.	Beutong Ateuh	25
2.	Beutong	309
3.	Seunagan Timur	481
4.	Seunagan	297
5.	Sukamakmue	143
TOTAL		1255

Hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian kenaggotaan DPRK Dapil Nagan Raya 1 adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon	Perolehan Suara
16.	Partai SIRA	97
1.	Sulaiman	32
2.	Said Mustajab, S.Sos	1.255
3.	Puji Hartini, S.T., M.M	1.352
4.	Meilis Vasniati	10
5.	Ruslem, S.H	598
6.	Ichsan	1.032
7.	Cut Alila, S.Sos	108
8.	Zulfadhli	645
9.	Neneng Ratna Dewi, S.Pdi	5
10.	Ali Martopo	311
	TOTAL	5.445

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-NAGAN RAYA 1-SIRA-89-16-01 sampai dengan T-005-NAGAN RAYA 1-SIRA-89-16-01, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-NAGAN RAYA 1-SIRA-89-16-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01:46 WIB;
2. Bukti T-002-NAGAN RAYA 1-SIRA-89-16-01 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-DPRK;

3. Bukti Bukti T-003-
NAGAN RAYA 1-SIRA-
89-16-01 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-KPU dan DA1-DPRK Kecamatan Beutong, Kecamatan Seunagan Timur, Kecamatan Seunagan, Kecamatan Suka Makmue;
4. Bukti Bukti T-004-
NAGAN RAYA 1-SIRA-
89-16-01 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRK Kecamatan Beutong, Kecamatan Seunagan Timur, Kecamatan Seunagan, Kecamatan Suka Makmue;
5. Bukti T-005-NAGAN
RAYA 1-SIRA-89-16-01 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU, Kecamatan Beutong, Kecamatan Seunagan Timur, Kecamatan Seunagan, Kecamatan Suka Makmue.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.27 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 223-16-01/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/7/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. PENGANTAR

1. Tugas dan Wewenang Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan UU Pemilu

- 1.1. Bahwa Pemilu yang demokratis, berintegritas dan dan jujur merupakan suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Konstitusi dasar negara Indonesia memberikan jaminan terhadap perwujudan dari hak asasi manusia dalam demokrasi sesuai Pasal 28D UUD 1945 ayat (3) berbunyi, *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*. Pengertiannya, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 1.2. Salah satu pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih itu tercermin pada penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam

konteks inilah, Pemilu meniscayakan adanya pengawasan Pemilu yang berintegritas. Pengawasan Pemilu itu sendiri pada hakikatnya bertujuan untuk memastikan dan menjamin agar Pemilu berlangsung secara jujur dan adil sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

- 1.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) huruf b, yaitu Panwaslih Provinsi Aceh *“mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi”*. Maka Panwaslih Provinsi Aceh memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Provinsi Aceh;
- 1.4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 97 UU Pemilu, Panwaslih Provinsi Aceh tidak hanya sekedar mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu berdasarkan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu, namun juga bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan tugas lain sesuai perundang-undangan.
- 1.5. Bahwa untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, berdasarkan Pasal 99 UU Pemilu Panwaslih Provinsi Aceh berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administrative Pemilu. Bahkan ketentuan pasal ini juga telah meneguhkan eksistensi dan peran Panwaslih Provinsi Aceh sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi melalui sarana mediasi atau adjudikasi.
- 1.6. Untuk kepentingan hal dimaksud di atas, Panwaslih Provinsi Aceh berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran

Pemilu, memberikan rekomendasi kepada instansi yang terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN/TNI/POLRI, dan juga melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- 1.7. Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Aceh selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga mengacu pada ketentuan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh Selama tidak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dalam pelaksanaan Pemilu di Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 1.8. Bahwa disamping ketentuan-ketentuan di atas, pelaksanaan Pemilu di Aceh juga mendasarkan pada ketentuan-ketentuan teknis berupa peraturan-peraturan KPU dan keputusan-keputusan KIP Aceh. Secara rinci kerangka hukum yang berhubungan dengan pengaturan Pemilu di Provinsi Aceh antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 22E, dan Pasal 24C.
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - f. UU Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

- h. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara PPHU Anggota DPR dan DPRD
 - i. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara PPHU Anggota DPD
 - j. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara PPHU Presiden dan Wakil Presiden
 - k. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PPHU
 - l. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden
 - m. Peraturan-Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
 - n. Peraturan-Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
 - o. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal
 - p. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
 - q. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh
- 1.9. Bahwa seluruh proses pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan Panwaslih Provinsi Aceh pada semua tahapan Pemilu di Aceh Tahun 2019 selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Panwaslih Provinsi Aceh berpedoman pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

2. Gambaran Umum Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Tahun 2019

- 2.1. Bahwa penyelenggara Pemilu DPRA dan DPRK tahun 2019 di Provinsi Aceh diikuti oleh 16 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal, yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh dan

Partai Nanggore Aceh. Di samping ciri khusus adanya 4 partai politik lokal sebagai peserta Pemilu, pada tahapan pencalonan dilaksanakan uji baca Al-Qur'an sebagai bentuk implementasi mekanisme elektoral tambahan persyaratan *sanggup menjalankan syariat Islam* bagi bakal calon anggota legislatif, sesuai UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 13 huruf c Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh, yaitu “**sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang Islam**”;

- 2.2. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangannya yang diatur dalam dalam Pasal 97 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslih Provinsi Aceh telah melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan secara berjenjang pada setiap tahapan Pemilu, di bidang pencegahan, penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- 2.4. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panwaslih Provinsi Aceh berupaya melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif. Untuk meningkatkan pelibatan dan partisipasi para pihak dan masyarakat, Panwaslih Provinsi Aceh menginisiasi kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan stageholder, antara lain:

Tabel 1

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Kelompok Strategis.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, diikuti oleh 45 orang
2.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, 45 orang
3.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Aceh Besar, 106
4.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Banda Aceh, 106 orang
5.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Perguruan Tinggi	7 November 2018, UIN Ar-Raniry, 80 orang
6.	Sosialisasi Pengawasan Bagi Media Massa, Partai Politik dan Calon Dewan Perwakilan Daerah.	27 September 2018. Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang
7.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 Bagi Ormas dan Perguruan Tinggi.	29 September 2018. Mekkah Hotel – Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang

Sumber: Data diolah dari Data Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Pawaslih Provinsi Aceh Tahun 2019

- 2.5. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh juga telah menggelar apel siaga patroli pengawasan di Taman Bustanus Salatin Banda Aceh, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh 23 Panwaslih Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Aceh. Patroli pengawasan di masa tenang dimaksudkan untuk mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA;
- 2.6. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Panwaslih Provinsi Aceh telah memproses sebanyak 349 temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan rincian 189 laporan dan 160 temuan, 111 laporan yang diregister dan 101

temuan yang diregister. Dilihat dari sebaran Kabupaten/Kota, data temuan atau laporan yang diterima sebagai berikut:

Tabel 2
Laporan dan Temuan Dugaan
Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Penerimaan		Laporan Yang Diregister	
		Laporan	Temuan	Laporan	Temuan
	Aceh	11	4	7	0
1	Kota Banda Aceh	5	14	1	14
2	Kota Lhoseumawe	6	3	0	3
3	Kota Langsa	9	0	8	0
4	Kota Sabang	9	1	1	1
5	Kota Subulussalam	15	2	11	1
6	Kab. Aceh Besar	9	5	7	5
7	Kab. Pidie	15	38	8	19
8	Kab. Pidie Jaya	3	1	2	1
9	Kab. Bireuen	9	14	6	6
10	Kab. Aceh Utara	23	5	14	4
11	Kab. Aceh Timur	11	2	10	1
12	Kab. Aceh Tamiang	6	5	1	2
13	Kab. Bener Meriah	4	2	4	2
14	Kab. Aceh Tengah	7	9	2	9
15	Kab. Gayo Lues	2	10	1	4
16	Kab. Aceh Tenggara	13	0	4	0
17	Kab. Aceh Jaya	0	13	0	11
18	Kab. Aceh Barat	3	2	3	2
19	Kab. Simuelue	2	2	1	1
20	Kab. Aceh Barat Daya	4	2	2	2
21	Kab. Nagan Raya	5	2	5	2
22	Kab. Aceh Selatan	5	21	6	8
23	Kab. Aceh Singkil	13	3	7	3
	JUMLAH	189	160	111	101

Sumber: Diolah dari data Penanganan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh Tahun 2019

2.7. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 92, pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 57, pelanggaran nertralitas

ASN sebanyak 14 temuan atau laporan, pelanggaran kode etik sebanyak 42 temuan atau laporan, dan bukan pelanggaran sebanyak 7;

Tabel 3
Sebaran Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
di Provinsi Aceh Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pidana Pemilu	ADM	Netralitas ASN	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
	Aceh	0	6	0	1	
1	Kota Banda Aceh	7	8	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	1	
3	Kota Langsa	4	3	0	0	1
4	Kota Sabang	1	0	0	1	
5	Kota Subulussalam	11	0	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	7	5	0	1	
7	Kab.Pidie	7	0	1	19	
8	Kab. Pidie Jaya	2	0	0	1	
19	Kab. Bireuen	6	0	3	3	
10	Kab. Aceh Utara	14	4	0	0	
11	Kab. Aceh Timur	7	4	0	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	1	1	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	4	0	0	2	
14	Kab. Aceh Tengah	3	1	2	5	
15	Kab. Gayo Lues	1	3	1	0	
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	0	0	
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	3	0	
18	Kab. Aceh Barat	3	2	0	0	
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	0	1	1	1
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	5
22	Kab. Aceh Selatan	1	10	2	1	
23	Kab. Aceh Singkil	2	2	1	5	

	JUMLAH	92	57	14	42	7
--	--------	----	----	----	----	---

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh Tahun 2019

2.8. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 92 temuan atau laporan, sebanyak 6 perkara telah diputus oleh pengadilan, dengan rincian 5 putusan telah berkekuatan hukum tetap dan 1 putusan dalam proses banding.

Tabel 4
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lap/ Temuan	Tindak Pidana Pemilu				
			Dihent ikan	Peny idika n	Penun tutan	Putusan	
						Bersala h	Tidak Terbukt i
	Aceh	0	0	0	0	0	0
1	Kota Banda Aceh	7	4	1	0	2	0
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	0	0	0
3	Kota Langsa	4	2	1	0	1	0
4	Kota Sabang	1	1	0	0	0	0
5	Kota Subulussalam	11	11	0	0	0	0
6	Kab. Aceh Besar	7	6	0	0	1	0
7	Kab. Pidie	7	0	7	0	0	0
8	Kab. Pidie Jaya	2	1	0	0	1	0
9	Kab. Bireuen	6	6	0	0	0	0
10	Kab. Aceh Utara	14	13	1	0	0	0
11	Kab. Aceh Timur	7	7	0	0	0	0
12	Kab. Aceh Tamiang	1	0	1	0	0	0
13	Kab. Bener Meriah	4	3	1	0	0	0
14	Kab. Aceh Tengah	3	3	0	0	0	0
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	0	0	0
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	2	0	0	0
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	0	0	0	0
18	Kab. Aceh Barat	3	3	0	0	0	0
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	0	0
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	1	0	0	0	0
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	0	0
22	Kab. Aceh Selatan	1	1	0	0	0	0

23	Kab. Aceh Singkil	2	1	0	0	1	0
	JUMLAH	92	71	15	0	6	0

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh Tahun 2019

2.9. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menangani sengketa proses Pemilu sebanyak 38 sengketa yang dilaporkan dengan rincian sebaran sebagai berikut:

Tabel 5

Penanganan Pelanggaran Sengketa Pemilu

No	Kabupaten Kota	Sengketa	Mediasi	Ajudikasi	Ket
	Aceh	5	0	5	
1	Kota Banda Aceh	0	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	0	1	
3	Kota Langsa	0	0	0	
4	Kota Sabang	2	0	2	
5	Kota Subulussalam	1	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	0	0	0	
7	Kab. Pidie	0	0	0	
8	Kab. Pidie Jaya	0	0	0	
9	Kab. Bireuen	1	1	0	
10	Kab. Aceh Utara	4	0	3	1 gugur
11	Kab. Aceh Timur	1	1	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	0	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	1	0	1	
14	Kab. Aceh Tengah	0	0	0	
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	
16	Kab. Aceh Tenggara	1	1	0	
17	Kab. Aceh Jaya	1	1	0	
18	Kab. Aceh Barat	1	0	1	
19	Kab. Simuelue	3	0	3	
20	Kab. Aceh Barat Daya	2	1	1	
21	Kab. Nagan Raya	9	5	4	
22	Kab. Aceh Selatan	1	0	1	
23	Kab. Aceh Singkil	3	0	3	
	JUMLAH	38	10	27	1 gugur

Sumber: Diolah dari data Penyelesaian Sengketa Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Said Mustajab dengan Nomor Register Perkara Nomor 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1.1. Keterangan tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRK Dapil Nagan Raya 1;

1.1.1. Bahwa terkait perolehan suara Calon Anggota DPRK Dapil Nagan Raya 1 Partai SIRA an. Said Mustajab, S. Sos yang tertuang dalam C1 DPRK Dapil Nagan Raya 1 (Kecamatan Beutong, Kecamatan Seunagan Timur, Kecamatan Seunagan, dan Kecamatan Suka Makmue) lebih banyak daripada calon-calon yang lain, Panwaslih Kabupaten Nagan Raya menerangkan sebagai berikut:

1. Kecamatan Beutong

- a. Di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Keude Seumot, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 19 suara; **(bukti PK.2.15-1)**
- b. Di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Blang Baro Rambong, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 13 suara; **(bukti PK.2.15-2)**
- c. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Bumi Sari, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 31 suara; **(bukti PK.2.15-3)**
- d. Di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Kulam Jerneh, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 13 suara; **(bukti PK.2.15-4)**
- e. Di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Blang Seumot, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 22 suara; **(bukti PK.2.15-5)**
- f. Di TPS 01 Desa Tuwi Bunta, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 6 suara; **(bukti PK.2.15-6)**
- g. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Meunasah Pante, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 25 suara; **(bukti PK.2.15-7)**

2. Kecamatan Seunagan Timur

- a. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Meugat Meh, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 8 suara; **(bukti PK.2.15-8)**
- b. Di TPS 01 Desa Blang Lango, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 12 suara; **(bukti PK.2.15-9)**
- c. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Sawang Mane, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 4 suara; **(bukti PK.2.15-10)**
- d. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Keude Neulop, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 18 suara. **(bukti PK.2.15-11)**
- e. Di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Cot Gud, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 12 suara; **(bukti PK.2.15-12)**
- f. Di TPS 01 Desa Kabu Baroh, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 2 suara. **(bukti PK.2.15-13)**
- g. Di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Kabu Tunong, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 25 suara. **(bukti PK.2.15-14)**
- h. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Meurandeh Suak, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 17 suara. **(bukti PK.2.15-15)**
- i. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Peuleukung, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 16 suara. **(bukti PK.2.15-16)**
- j. Di TPS 01 Desa Paya, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 0 suara. **(bukti PK.2.15-17)**
- k. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Blang Ara Gampong, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 31 suara. **(bukti PK.2.15-18)**
- l. Di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa le Beudoh, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 19 suara. **(bukti PK.2.15-19)**

- m. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Mon Bateung, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 37 suara. **(bukti PK.2.15–20)**
- n. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Krueng Kulu, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 34 suara. **(bukti PK.2.15–21)**
- o. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Blang Ara Keude, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 40 suara. **(bukti PK.2.15–22)**
- p. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Suak Peureubong, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 19 suara. **(bukti PK.2.15–23)**
- q. Di TPS 01 Desa Cot Puntti Kecamatan Seunagan Timur, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 4 suara. **(bukti PK.2.15–24)**
- r. Di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Lhok Mesjid, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 13 suara. **(bukti PK.2.15–25)**

3. Kecamatan Seunagan

- 1. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Jeuram, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 10 suara. **(bukti PK.2.15 – 26)**
- b. Di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Kuta Baro Jeuram, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 23 suara; **(bukti PK.2.15 – 27)**
- c. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Blang Baro, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 17 suara; **(bukti PK.2.15– 28)**
- d. Di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Alue Tho, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 10 suara; **(bukti PK.2.15 – 29)**
- e. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Sapek, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 13 suara. **(bukti PK.2.15– 30)**
- f. Di TPS 01 Desa Cot Kumbang, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 4 suara. **(bukti PK.2.15 – 31)**

- g. Di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Nigan, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 4 suara; **(bukti PK.2.15 – 32)**
- h. Di TPS 01 Desa Blang Pateuk, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 14 suara. **(bukti PK.2.15 – 33)**
- j. Di TPS 01 Desa Bantan, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 2 suara; **(bukti PK.2.15 – 34)**
- k. Di TPS 01 Desa Cot Lhe-Lhe, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 2 suara; **(bukti PK.2.15 – 35)**
- l. Di TPS 01 Desa Alue Buloh, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 11 suara; **(bukti PK.2.15 – 36)**
- m. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Kuta Paya, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 11 suara; **(bukti PK.2.15– 37)**
- o. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Krueng Ceuko, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 3 suara; **(bukti PK.2.15 – 38)**
- p. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Paya Undan, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 13 suara; **(bukti PK.2.15– 39)**
- q. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Blang Murong, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 17 suara. **(bukti PK.2.15– 40)**

4. Kecamatan Suka Makmue

- 1. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Alue Kambuk, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 23 suara; **(bukti PK.2.15– 41)**
- 2. Di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Cot Kuta, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 10 suara; **(bukti PK.2.15 – 42)**
- 3. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Cot Peuradi, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 9 suara **(bukti PK.2.15 – 43)**
- 4. Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Krak Tampai, perolehan suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 3 suara. **(bukti PK.2.15 – 44)**
- 5. Di TPS 01 Desa Alue Peusaja, suara an. Said Mustajab, S. Sos sebanyak 2 suara. **(bukti PK.2.15 – 45)**

4.1.2 Bahwa terkait pokok permohonan perolehan suara Calon Anggota DPRK Dapil Nagan Raya 1 Partai SIRA an. Said

Mustajab, S. Sos banyak yang dialihkan/dikurangi oleh PPK dan ditambahkan ke calon anggota DPRK Nagan Raya dari Partai SIRA yang lainnya, Panwaslih Kabupaten Nagan Raya menerangkan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara Partai SIRA dan Calon sebanyak 5.445 suara, dengan rincian:

1. Jumlah suara untuk Partai sebanyak 97 suara;
2. Nomor Urut 1 an. Sulaiman sebanyak 32 suara;
3. Nomor Urut 2 an. Said Mustajab, S.Sos sebanyak 1.255 suara;
4. Nomor Urut 3 an. Puji Hartini, ST.,MM sebanyak 1.352 suara;
5. Nomor Urut 4 an. Meilis Vasniati, S.Tr.Keb sebanyak 10 suara;
6. Nomor Urut 5 an. Ruslem, SH sebanyak 598 suara;
7. Nomor Urut 6 an. Ichsan sebanyak 1.032 suara;
8. Nomor Urut 7 an. Cut Alila, S.Sos sebanyak 108 suara, 9) No Urut 8 an. Zulfadli sebanyak 645 suara;
9. Nomor Urut 9 an. Neneng Ratna Dewi, S.Pd.I sebanyak 5 suara;
10. Nomor Urut 10 an. Ali Martopo sebanyak 311 suara. **(bukti PK.2.15 – 46).**

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.2.15-1 sampai dengan PK.2.15-46, sebagai berikut:

1. Bukti PK.2.15 – 1 : Fotokopi Form C-1 TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Keude Seumot;
2. Bukti PK.2.15 – 2 : Fotokopi Form C-1 TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Blang Baro Rambong;
3. Bukti PK.2.15 – 3 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Bumi Sari;
4. Bukti PK.2.15 – 4 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 TPS 02, dan TPS 03 Desa Kulam Jerneh;

5. Bukti PK.2.15 – 5 : Fotokopi Form C-1 TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Blang Seumot;
6. Bukti PK.2.15 – 6 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 Desa Tuwi Bunta;
7. Bukti PK.2.15 – 7 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Meunasah Pante;
8. Bukti PK.2.15 – 8 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Meugat Meh;
9. Bukti PK.2.15 – 9 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 Desa Blang Lango;
10. Bukti PK.2.15 – 10 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Sawang Mane;
11. Bukti PK.2.15 – 11 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Keude Neulop;
12. Bukti PK.2.15 – 12 : Fotokopi Form C-1 TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Cot Gud;
13. Bukti PK.2.15 – 13 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 Desa Kabu Baroh;
14. Bukti PK.2.15 – 14 : Fotokopi Form C-1 TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Kabu Tunong;
15. Bukti PK.2.15 – 15 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Merandeh Suak;
16. Bukti PK.2.15 – 16 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Peuleukung;
17. Bukti PK.2.15 – 17 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 Desa Paya;
18. Bukti PK.2.15 – 18 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Blang Ara Gampong;
19. Bukti PK.2.15 – 19 : Fotokopi Form C-1 TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa le Beudoh;
20. Bukti PK.2.15 – 20 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Mon Bateung;
21. Bukti PK.2.15 – 21 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Krueng Kulu;
22. Bukti PK.2.15 – 22 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Blang Ara Keude;

23. Bukti PK.2.15 – 23 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Suak Peureubong;
24. Bukti PK.2.15 – 24 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 Desa Cot Puntti;
25. Bukti PK.2.15 – 25 : Fotokopi Form C-1 TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Lhok Mesjid;
26. Bukti PK.2.15 – 26 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Jeuram;
27. Bukti PK.2.15 – 27 : Fotokopi Form C-1 TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Kuta Baro Jeuram;
28. Bukti PK.2.15 – 28 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Blang Baro;
29. Bukti PK.2.15 – 29 : Fotokopi Form C-1 TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Alue Tho;
30. Bukti PK.2.15 – 30 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Sapek;
31. Bukti PK.2.15 – 31 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 Desa Cot Kumbang;
32. Bukti PK.2.15 – 32 : C-1 TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Nigan Jeuram;
33. Bukti PK.2.15 – 33 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 Desa Blang Pateuk;
34. Bukti PK.2.15 – 34 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 Desa Bantan;
35. Bukti PK.2.15 – 35 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 Desa Cot Lhe-lhe;
36. Bukti PK.2.15 – 36 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 Desa Alue Buloh;
37. Bukti PK.2.15 – 37 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Kuta Paya;
38. Bukti PK.2.15 – 38 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Krueng Ceuko;
39. Bukti PK.2.15 – 39 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Paya Undan;
40. Bukti PK.2.15 – 40 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Blang Murong;
41. Bukti PK.2.15 – 41 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Alue Kambuk;
42. Bukti PK.2.15 – 42 : Fotokopi Form C-1 TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Cot Kuta;

43. Bukti PK.2.15 – 43 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Cot Peuradi;
44. Bukti PK.2.15 – 44 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Krak Tumpai;
45. Bukti PK.2.15 – 45 : Fotokopi Form C-1 TPS 01 Desa Alue Peusaja;
46. Bukti PK.2.15 – 46 : Fotokopi Form DB-1 DPRK Dapil Nagan Raya 1;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-3 = T-001-NAGANRAYA 1-SIRA-89-16-01) dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 *juncto* Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01/HM.02-Pu/11/Prov/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 (vide bukti P-2), Partai SIRA adalah salah satu Partai Politik Lokal Peserta Pemilu 2019 dengan Nomor Urut 16. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-3 = bukti

T-001-NAGAN RAYA 1-SIRA-89-16-01). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.48 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 13-16-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 pukul 15.48 WIB, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menyebutkan berapa total perolehan suara Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Dapil Nagan Raya I;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menyajikan persandingan jumlah suara dari beberapa desa di 4 (empat) kecamatan dari 5 (lima) kecamatan di Dapil Nagan Raya I yang menurut Pemohon telah terjadi selisih suara antara data milik

Pemohon dan Termohon sedangkan untuk desa yang tidak terjadi selisih suara tidak disajikan di dalam pokok permohonan Pemohon;

3. Bahwa terhadap adanya selisih suara tersebut, Pemohon tidak menyajikan dalil yang menjelaskan di TPS mana selisih suara tersebut terjadi, bagaimana selisih suara tersebut terjadi; kapan terjadinya dan hubungannya dengan perolehan suara sehingga merugikan suara Pemohon;
4. Bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara milik Pemohon yang dialihkan kepada Partai SIRA dan calon lain, namun Pemohon tidak menjelaskan kronologi terjadinya pengurangan dan penambahan suara tersebut serta tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana kejadian tersebut terjadi;
5. Bahwa Pemohon di dalam pokok permohonannya hanya menyajikan total selisih suara sebanyak 766 suara yang dijumlahkan dari selisih suara di 4 Kecamatan di Dapil Nagan Raya I;
6. Bahwa Pemohon dalam Petitumnya meminta Mahkamah untuk menetapkan jumlah suara yang benar menurut Pemohon untuk Dapil Nagan Raya I sebanyak 1.399 suara.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, Pokok Permohonan Pemohon memuat uraian yang jelas mengenai:

4. *Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 PMK 6/2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, beserta Lampiran I, Pokok Permohonan Pemohon memuat penjelasan mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon disuatu daerah pemilihan;
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tercantum dalam Paragraf **[3.7]**, telah ternyata bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak memuat atau menguraikan dengan jelas sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam Paragraf **[3.8]** dan Paragraf **[3.9]**, sehingga pokok permohonan tidak jelas mengenai apa yang dikehendaki atau diinginkan oleh Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Riani Anggraini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya, Bawaslu dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Suhartoyo

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Riani Anggraini



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.